



PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2016/PA.SKG.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo; selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia selanjutnya di sebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti- alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 5 Oktober 2016, di bawah Register Perkara Nomor 894/Pdt.G/2016/PA.Skg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 16 Januari 2006, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Dupikat Kutipan Akta Nikah nomor B- 188 / Kua. 21. 24. 08 /

Hal. 1 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PW. 01 / 9 / 2016 tanggal 26 September 2016; yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya perkara ini telah mencapai 10 tahun 9 bulan lebih, pernah hidup serumah selama 8 tahun 9 bulan;
3. Bahwa setelah terikat perkawinan, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama;
 - a. Muhammad Sanir (9 Tahun) dalam asuhan Pemohon;
 - b. Adillah Rayana (6 tahun) dalam asuhan Pemohon
 - c. Mikailah (4 tahun) dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan sejak 5 tahun setelah menikah;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, bahkan Termohon sering marah, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang telah mencapai 2 tahun, Termohon tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti- bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



2. Mengizinkan kepada Pemohon, **Penggugat**, untuk menjatuhkan talak satu raje,i kepada Termohon **Tergugat**, didepan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya,meskipun hal tersebut, Juru Sita telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui media massa Radio Suara As' adiah Sengkang untuk diumumkan sebagaimana relaas panggilan nomor 0894/Pdt.G/2016/ PA.Skg, tertanggal 07 Oktober 2016 dan tanggal 08 Nopember 2016 yang dibacakan dalam persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan,maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.Meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secara maksimal agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa potocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-188 / Kua.21.24.08 / PW.01 / 9 / 2016, 26 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo ;

Menimbang bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 orang saksi masing- masing sebagai berikut;

1. **Saksi I**, pekerjaan merias pengantin,bertempat kediaman di Kabupaten Wajo; dalam kesaksiannya, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi percekcoakan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan karena Termohon tidak pernah bersyukur atas pemberian Pemohon;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan membawa anaknya yang berumur 4 tahun bernama Mikailah.
- Bahwa anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon; yaitu Muhammad Sanir (9 tahun) dan Adilla Rayana (6 tahun);
- Bahwa Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa sejak Termohon pergi tidak pernah ada beritanya kepada Pemohon maupun kepada orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berusaha mencari Termohon tetapi tidak bertemu;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Termohon selalu marah kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling peduli.
- Bahwa saksi pernah berusaha mencari Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 4 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan jual pakaian, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dalam kesaksiannya, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006 di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon serta hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak pernah bersyukur dengan penghasilan Pemohon bahkan selalu minta lebih meskipun Pemohon telah memberikan semua penghasilan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa pada awal kepergian Termohon, Pemohon pernah mencari tahu keberadaan Termohon tetapi tidak bertemu;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan tidak saling peduli;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri.

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak membantahnya; selanjutnya Pemohon menyampaikan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya pada pokoknya

Hal. 5 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan dalil bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon, lalu Termohon meninggalkan Pemohon selama 2 tahun tanpa berita serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

1. Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama ?
2. Apa yang menyebabkan Pemohon ingin menceraikan Termohon ?

Hal. 6 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



3. Apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?

4. Apakah Termohon telah meninggalkan Pemohon ?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut cerai talak yang diajukan oleh Pemohon maka Pemohon dibebankan wajib bukti;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan alat bukti (P) yaitu berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akte Nikah nomr B-188 / Kua. 21.24.08 / PW.01 / 9/ 2016 tanggal 26 September 2016, yang merupakan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Januari 2006, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan Pemohon telah di teliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.,Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu paman Pemohon bernama **Kamma bin Ladong** dan adik kandung Pemohon bernama **Hasnidar binti Pare**, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi,memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah,oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa,dua orang saksi yang di ambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang,bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon ternyata memberi keterangan yang sama meskipun diperiksa secara terpisah namun mendukung dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya saksi – saksi tersebut menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama kurang lebih 8 tahun 9 bulan dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian terjadi pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena persoalan nafkah dimana Termohon tidak mensyukuri penghasilan

Hal. 7 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



Pemohon yang diberikan Pemohon kepada Termohon; bahwa Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, bahkan Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon selama 2 tahun sehingga tidak diketahui keberadaannya dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa meskipun kualitas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut sebahagian adalah atas dasar penyampaian dari Pemohon, bahwa Termohon sering marah kepada Pemohon dan meninggalkan Pemohon tanpa berita, namun kenyataannya Pemohon sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan yang sama, dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi-saksi Pemohon telah relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 16 Januari 2006,
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 8 tahun 9 bulan, sebagai suami isteri
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1 orang dibawa pergi bersama Termohon dan 2 orang bersama Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan;
5. Penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah nafkah sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus ;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun,

Hal. 8 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



7. Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon ;
8. Pemohon pernah berusaha mencari tahu alamat Termohon tetapi tidak bertemu;
9. Bahwa Termohon tidak jelas alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak saling menghiraukan ;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil .
12. Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan , terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Menimbang bahwa fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi sejak awal perkawinan karena masalah nafkah yang tidak terpenuhi, maka dalam penilaian majelis hakim hal tersebut terjadi bukan hanya persoalan nafkah , melainkan karena antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan rasa cinta, kasih dan sayang serta tidak ada saling pengertian dan rasa tidak percaya antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut , Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tanpa kabar dari Pemohon sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas, dengan demikian komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah terputus sama sekali,hal ini membuktikan bahwa dengan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan upaya damai melalui penasehatan disetiap persidangan,tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta tentang pisah tempat tinggal antara suami isteri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga, karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami isteri dengan harapan akan

Hal. 9 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang; akan tetapi fakta pertengkaran dan perselisihan serta perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun berturut-turut, ternyata bukan untuk meredakan emosi atau saling introspeksi diri melainkan telah berlangsung secara terus menerus, hal mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada dorongan atau keinginan untuk kembali memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon hanya pernah mencari Termohon pada awal kepergian Termohon namun setelah itu, Pemohon sudah tidak ada upaya sama sekali maupun dari pihak Termohon untuk kembali membina rumah tangga atau saling mencari/ mengunjungi. Hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon telah terputus sama sekali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon dan tidak meninggalkan alamat yang jelas, hal tersebut merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa lagi dapat teratasi oleh Termohon, sebab sejak awal perkawinan sudah tidak ada keharmonisan, maka Termohon meninggalkan Pemohon untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan yang akan dapat berakibat lebih fatal dan penderitaan batin yang berkepanjangan apabila tetap tinggal bersama dalam satu rumah tangga bersama Pemohon;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka terdapat landasan fakta bagi Majelis hakim untuk berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang terlihat dari kondisi pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, melainkan sudah bersifat terus-menerus; sikap Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Pemohon dan Termohon terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang bahwa jika upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun majelis hakim tidak berhasil, dan pada sisi lain Pemohon dan Termohon tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, maka dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



benar – benar telah pecah, dan sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka dari segi kemaslahatan majelis hakim berpendapat adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan di beri izin untuk mengikrarkan talak satu rajei terhadap Termohon setelah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sengkang berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ke tempat pihak Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon, Penggugat untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Tergugat di depan Sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo tempat tinggal Pemohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2017 Miladiyah , bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil akhir 1438 Hijriyah. oleh Dra. Hj.Heriyah,S.H.,M.H . sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Yasin Paddu dan Dra.Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Dra.Hj.Hasmawiyati, sebagai Panitera Pengganti. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.M.Yasin Paddu

Dra.Hj.Heriyah,S.H.,M.H

Dra.Salmah ZR

Hal. 12 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.



Panitera Pengganti

Dra.Hj.Hasmawiyati

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000,-

Hal. 13 dari 13 Put. No.894./Pdt.G/2016/PA.S kg.